

BUPATI KEBUMEN

KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)
SLTP NEGERI 2 SRUWENG
KECAMATAN SRUWENG
TAHUN 2003

BUPATI KEBUMEN

- a. bahwa untuk kelancaran Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 2 Sruweng , perlu dibentuk Panitia Pembangunan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ,
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 017 / U / 2003 tentang Ujian Akhir Nasional Tahun Pelajaran 2002 / 2003.

Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah No. 642.2 / 10675
Tanggal 29 September 2003 tentang Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SLTP Negeri
Tahun 2003

MEMUTUSKAN

Menentukan Panitia Pelaksana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SLTP Negeri 2
Sruweng dengan susunan keanggotaan tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Segala Biaya yang timbul akibat dietapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkan.



1. Disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional c.q Dirjen Dikdasmen di Jakarta

2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang

3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang

4. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen

5. Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen

6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen

7. Anggota Panitia